

## **Pukulan Covid-19 terhadap Pedagang Kecil**



Mhd Zulhairi, mahasiswa Progam Studi Teknik Sipil Universitas Malikussaleh.



















## Oleh Mhd. Zulhairi

VIRUS corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2) adalah jenis virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini disingkat dengan Covid-19 yang mengakibatkan penderitanya mengalami batuk, gangguan pernapasan, demam, dan paling fatal ialah mengakibatkan kematian bagi penderitanya.

Virus ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan Provinsi Hubei China, akhir Desember 2019, di sebuah pasar penjualan hewan. Peneliti menyakini bahwa inang virus ini adalah kelelawar yang menjadi salah satu “makanan” favorit bagi warga setempat.

Sejak hari itu penambahan pasien positif yang terinfeksi virus tersebut terus bertambah, tidak hanya di China, melainkan hampir di seluruh negara di dunia mencatat pasien positif corona. Dengan jumlah data lebih 7 juta pasien positif yang akan terus bertambah setiap harinya.

Di Indonesia sendiri, per tanggal Minggu (7/6/2020), jumlah kasus positif yang tercatat 31.186 pasien, 10.498 pasien yang dinyatakan sembuh dan 1.851 pasien dinyatakan meninggal dunia.

Ada pun akumulasi data tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 354.434 orang yang dilakukan menggunakan metode *polymerase chain reaction* (PCR) di total 101 laboratorium, test cepat molekuler (TCM) di 60 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 180 lab.

Secara keseluruhan 354.434 orang telah diperiksa dan hasilnya 28.233 positif (kumulatif) dan 218.200 orang negatif (kumulatif). Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.153 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.285 orang.

Data tersebut di ambil dari 34 provinsi dan 418 kabupaten/kota di tanah air sebagaimana disampaikan juru bicara Pemerintah Untuk Covid-19, Achmad Yurianto, dalam keterangan resmi di kantor Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui Kemenkes mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang telah ditandatangani pada 31 Maret 2020.

“Dalam status Kedaruratan kesehatan masyarakat, menghadapi wabah Covid – 19 kita pilih Pembatasan Sosial Berskala Besar,” ujar Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (31/3/2020).

Dalam prakteknya, PSBB di setiap daerah di Indonesia tidaklah sama pimpinan daerah mulai dari paling tinggi tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai desa diberikan wewenang untuk membuat Perda sendiri asalkan peraturan daerah tersebut sejalan dengan instruksi Kementerian Kesehatan dan memperhatikan protektoler kesehatan yang berlaku dalam pencegahan Covid-19.

“Pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia melainkan kita ingin melihat kondisi yang ada di masing-masing daerah dan PSBB ini ditetapkan oleh Kemenkes,” tambah Jokowi.

## Dampak ekonomi

Tentu pemberlakuan PSBB memiliki dampak positif untuk mengurangi dan mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat tetapi pemberlakuan PSBB juga memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh hampir di seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat ber perekonomiian kecil.

**Tanggal:** 09 June 2020

**Post by:** [ayi](#)

**Kategori:** [Artikel Opini](#), [Geliat Mahasiswa](#),

**Tags:** [Unimal](#), [Unimal Hebat](#), [KKN](#), [Pengabdian Masyarakat](#), [Covid19](#),